

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan saat ini tidak hanya didominasi oleh bank dengan sistem konvensional saja akan tetapi sudah mulai berkembang dan diterima masyarakat yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yaitu lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.¹

Pendirian Lembaga Keuangan Syariah diharapkan dapat menjadi lembaga penyedia jasa keuangan secara syariah bagi masyarakat sehingga dapat membantu umat Islam terhindar dari riba.²

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia yaitu Baitul Maal Wa Tamwil. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor:16/Per/M.KUKM/IX/2015, Baitul Maal Wa Tamwil yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Dengan kata lain, BMT memberikan kemudahan dalam penyediaan sumber modal kepada anggota, calon anggota, dan masyarakat menengah kebawah yang akan melaksanakan usaha mikro agar mereka tidak terjebak pada rentenir yang memberikan kesulitan kepada peminjam karena tingginya biaya bunga.³

Peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia tentunya tak lepas dari tujuan yang harus dicapai. Tujuan BMT tersebut yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, membangun serta

¹ Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010).

² Atika Firda, Jaka Isgiyarta, *Analisis Kinerja Keuangan Syariah dalam Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Jawa Tengah*, (Studi Kasus Pada KSPPS Tingkat Jawa Tengah Tahun 2016, Diponegoro Journals Of Accounting, Vol.8, No.1, 2019.

³ Asdhiwitanto, Azizah, *Penilaian Kinerja Kesehatan Koperasi Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007* (Studi Kasus pada Koperasi Primer Tursina, Surabaya), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 28, No. 2.

meningkatkan potensi masyarakat dengan mendorong kemampuan dalam usaha mikro tanpa ada unsur bunga, perjudian, dan penipuan. Untuk mewujudkan kegiatan dan tujuan Baitul Maal Wa Tamwil dalam membantu dan mendukung perekonomian anggota khususnya dan masyarakat umumnya, maka Baitul Maal Wa Tamwil harus meningkatkan kualitas koperasi. Kualitas koperasi dilihat dari sertifikat penilaian kesehatan koperasi, pelaksanaan RAT rutin tiap tahunnya, peningkatan anggota koperasi, dan memiliki laporan keuangan yang baik. Kualitas pembiayaan berpengaruh pada keberhasilan koperasi tersebut. Ukuran keberhasilan suatu koperasi dapat dilihat dari modal, volume usaha, dan Sisa Hasil Usaha (SHU).⁴

Pertumbuhan sektor keuangan mikro syariah di Indonesia ditopang oleh koperasi syariah yang biasa disebut dengan Baitulmal Wa Tamwil. Oleh karena masih berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah serta diperbaharui dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. UU dan peraturan-peraturan tersebut sebagai payung hukum berdirinya BMT di Indonesia.⁵

Islamic Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah.⁶

Penerapan *Islamic Corporate Governance* pada Baitul Maal Wa Tamwil meliputi *Transparency* (keterbukaan), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency*

⁴ Badan Pusat Statistik, *Statistik Koperasi Simpan Pinjam 2016*, (Jakarta : 2017)

⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Koperasi Simpan Pinjam 2016*

⁶ Endraswati, Hikmah, *Konsep Awal Islamic Corporate Governance*:
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Vol.6, No.2 Desember 2018

(kemandirian), *Fairness* (kewajaran), *Shariah Compliance* (Kepatuhan Syariah).

Perbedaan implementasi *Islamic Corporate Governance* dan konvensional terletak pada *shariah compliance*. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan merupakan prinsip universal juga terdapat dalam aturan bank konvensional. Berdasarkan survey dan penelitian mengenai preferensi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi ditemukan adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah oleh bank syariah. Komplain yang sering muncul adalah aspek pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*).⁷

Salah satu permasalahan yang perlu dicatat seiring dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah masalah Penerapan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Shariah Compliance*. Di balik lajunya perkembangan Baitul Maal Wa Tamwil, masih terdapat banyak hal yang dapat diperdebatkan terkait dengan produk dan operasional bank dari perspektif syariah. Ketiadaan atau kekurangan pada panduan *Islamic Corporate Governance* pada BMT menyebabkan kesulitan dalam pengukuran terhadap *Syariah Compliance*, khususnya terhadap operasional dari bisnis perbankan dan tidak semata-mata pada produk yang ditawarkan.⁸

Upaya dalam mendukung pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* dan *Syariah Compliance* pada Baitul Maal Wa Tamwil maka dikeluarkanlah Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPBS/2010 tentang Pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai penyempurna dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009.⁹

Karakter dari perbankan syariah yang secara nyata berbeda dengan perbankan konvensional memerlukan sebuah tata kelola perusahaan yang khusus. Jika hal ini tidak bisa disediakan, maka perbankan syariah akan kehilangan karakternya yang paling

⁷ Dhani Gunawan Idat, *Trend Bank Syariah: Penurunan Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah*, Media Akuntansi, 2002

⁸ Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Islam* (Malang: Setara Press, 2016)

⁹ Resti Ardhanawati, *Pelaksanaan Dan Pengungkapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah*, Law and Justice, 1 April 2017

mendasar. Masyarakat awam berasumsi bahwa perbankan syariah sama saja dengan bank konvensional pada umumnya hanya saja menambahkan label syariah di belakangnya. Maka dari itu kepatuhan pada prinsip syariah sangatlah diperlukan sekali di lembaga keuangan syariah, supaya masyarakat mengerti dan paham akan jati diri sebuah lembaga keuangan syariah.

Perbedaan antara Bank konvensional dengan lembaga keuangan syariah mempunyai kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek dan manajemennya. Akibatnya, lembaga keuangan syariah membutuhkan sistem tata kelola untuk memastikan kepatuhan terhadap Syariah. Desain model *Islamic Corporate Governance* memiliki fitur yang aplikatif, unik dan karakteristik yang khas dibandingkan dengan konsep tata kelola perusahaan pada umumnya.¹⁰

Oleh karena itu penerapan *Islamic Corporate Governance* menjadi keharusan bagi perbankan syariah dalam upaya memperbaiki reputasi dan kepercayaan pada perbankan syariah, serta melindungi kepentingan *stakeholders* dalam rangka mencitrakan sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya.

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung pelaksanaannya penelitian ini, Penelitian Rini menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank syariah di Indonesia belum secara penuh melaksanakan *Islamic Corporate Governance*. Implementasi *Islamic Corporate Governance* yang belum dilaksanakan secara penuh adalah *Syariah Compliance*.¹¹

Penelitian Asrori menghasilkan temuan penelitian yang memberikan dukungan empiris keberadaan Dewan Pengawas Syariah sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah dalam pelaksanaan GCG Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tidak berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah memperoleh pendapatan Islami (berbasis syariah). Hal ini dimungkinkan karena mekanisme perbankan di Indonesia masih menganut *dual banking system*, sehingga dalam hasil penelitian Asrori perolehan pendapatan yang

¹⁰ Ali Rama & Yella Novela, *Shariah Governance Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah*, Signifikan, 2 (Oktober , 2015)

¹¹ Nova Rini, *The Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) on Sharia Banking in Indonesia*, *The International Journal Of Applied Bussines*, TIJAB, Vol.2 No.1 April, 2018

tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti pendapatan dari bunga, denda dan pendapatan lain terkadang tidak dapat dihindari.¹²

Penelitian S.Kaihatu menunjukkan bahwa pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* di Indonesia masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perbankan syariah di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip tanggungjawab dan kemandirian sebagai salah satu bentuk prinsip dari *Corporate Governance*. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain, korporat kita belum menjalankan governansi.¹³

Penelitian Wicaksono diketahui bahwa variabel dewan direksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE dan variabel komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE serta dewan komisaris berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROE. Hasil penelitian menunjukkan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.¹⁴

Kebaruan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan penelitian terdahulu pembahasan *Islamic Corporate Governance* belum maksimal dalam penerapannya terhadap *Syariah Compliance* dan hanya satu obyek penelitian, maka dalam penelitian ini membahas *Islamic Corporate Governance* pada dua kantor pusat Baitul Maal Wa Tamwil Lima satu dan Baitul Maal Wa Tamwil Umat Sejahtera Abadi di Jepara.

Perbandingan yang sekaligus menjadi *novelty* dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu hasil observasi awal pada Baitul Maal Wa Tamwil Lima Satu dan Baitul Maal Wa Tamwil Umat Sejahtera Abadi di Jepara belum maksimal dalam penerapan prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* terhadap kepatuhan Syariah, maka perlu penelitian lebih lanjut dalam penerapan prinsip-prinsip serta nilai-nilai syariah terhadap Baitul Maal Wa Tamwil.

¹² Asrori, *Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah*. Jurnal Dinamika Akuntansi, 2014

¹³ Thomas, S,Kaihatu, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.8, No.1, Maret 2006

¹⁴ Tangguh Wicaksono, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Peserta Corporate Governance Perception Index (Cgpi) Tahun 2012)*, Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014)

Penerapan *Islamic Corporate Governance* pada Baitul Maal Wa Tamwil meliputi *Transparency* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), *Shariah Compliance* (Kepatuhan Syariah).

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *Islamic Corporate Governance* dengan judul “**Analisis Penerapan Islamic Corporate Governance Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Jepara.**” (*Studi pada BMT Lima Satu dan BMT Umat Sejahtera Abadi*).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan kerangka pemikiran, peneliti merumuskan menjadi tiga bagian :

Pertama, Penelitian akan melihat sejauh mana penerapan *Islamic Corporate Governance* pada Baitul Maal Wa Tamwil di Jepara. Adapun dasar penilaian adalah sejauh mana penerapan *Islamic Corporate Governance* yang diterbitkan oleh IFSB diterapkan pada BMT di Jepara sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, pemilihan *Islamic Corporate Governance* oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) karena tidak terdapatnya standar atau peraturan yang mengatur *Islamic Corporate Governance* untuk lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

Penulis mengambil tema *Islamic Corporate Governance* oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) sebagai acuan dalam penelitian ini, sedangkan untuk indikator-indikator akan disesuaikan dengan lembaga BMT sendiri. Tema tersebut adalah: *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, *Fairness* dan *shariah compliance*.

Penyesuain dilakukan karena keunikan yang dimiliki oleh BMT yang tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan tetapi juga sebagai lembaga amal, mengumpulkan dan mendistribusikan Infaq dan Sadaqah dan memberikan uang untuk pembiayaan qard al-hasan. Penyesuain tersebut antara lain (a) peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman terhadap Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah

dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dan (b) penelitian terdahulu yang relevan dengan penelian.

Kedua, peneliti melihat strategi dalam penerapan *Islamic Corporate Governance* pada Baitul Maal Wa Tamwil di Jepara. Adapun masalah tersebut adalah Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), Prinsip Keadilan (*Al-'adl*), Prinsip Kemaslahatan (*al-maslahah*), Prinsip Keseimbangan (*tawazun*), Prinsip Universalisme (*shumuliyah*). Pemilihan strategi berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nova Rini, Ahmad Shodiq, Zainal Abidin dan Thomas S.Kaihatu, Asrori, Silvia, Zainul Anwar, Agus Mujiono (2015), Anis Amar Makruf dan Tangguh Wicaksono.

Ketiga, peneliti menganalisis perbandingan terhadap penerapan *Islamic Corporate Governance* pada BMT dapat merujuk pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance*.

C. Rumusan Masalah

Baitul Maal Wa Tamwil masih banyak yang belum peduli terhadap penerapan *Islami Corporate Governance*, apalagi dengan status lembaga keuangan syariah yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, antara lain Sumber Daya Manusia yang kurang paham dengan pentingnya *Islamic Corporate Governance*, serta kepatuhan syariah (*Syariah Compliance*) terhadap transaksi pada Baitul Maal Wa Tamwil di Jepara.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *Islamic Corporate Governance* pada Baitul Maal Wa Tamwil di Jepara?
2. Bagaimana strategi dalam penerapan *Islamic Corporate Governance* pada Baitul Maal Wa Tamwil di Jepara?
3. Bagaimana perbandingan penerapan *Islamic Corporate Governance* pada Baitul Maal Wa Tamwil Lima Satu dan USA di Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis penerapan *Islamic Corporate Governance* pada Baitul Maal Wa Tamwil di Jepara?

2. Untuk menganalisis strategi dalam penerapan *Islamic Corporate Governance* pada Baitul Maal Wa Tamwil di Jepara?
3. Untuk menganalisis perbandingan penerapan *Islamic Corporate Governance* pada Baitul Maal Wa Tamwil Lima Satu dan USA di Jepara?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki manfaat dalam pengembangan suatu bidang keilmuan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi landasan teoritis mengenai konsep *Islamic Corporate Governance* dan bermanfaat dalam pengembangan penelitian-penelitian mengenai penerapan *Islamic Corporate Governance*. Selain itu juga dapat menambah literatur-literatur bagi peneliti dan akademis yang ingin mendalami dan melanjutkan penelitian pada Baitul Maal Wa Tamwil di Jepara.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dalam mengidentifikasi suatu masalah, menganalisa dan membandingkan dengan ilmu yang diperoleh penulis di bangku kuliah, dengan harapan dapat memperbaiki cara berpikir penulis dalam menghadapi setiap masalah.

b. Baitul Maal Wa Tamwil

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para *Stakeholder*. Diantaranya, bagi investor penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan para investor untuk berinvestasi pada Baitul Maal Wa Tamwil di Jepara dengan memerhatikan hasil penerapan *Islamic Corporate Governance*. Bagi pemegang saham dan manajemen perbankan syariah, sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam mengembangkan praktik *Islamic Corporate Governance* bagi nasabah Baitul Maal Wa Tamwil di Jepara.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Berikut adalah sistematika penulisan yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian muka ini, terdiri dari: halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan keaslian Tesis, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian Utama, meliputi:

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian terdiri dari gambaran umum obyek penelitian dan analisis data, serta pembahasan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka yakni baik Buku, Jurna, Prosiding serta Tesis yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan Tesis, lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan penulis dan sebagainya.

